



P E N E T A P A N
Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SURJANA, beralamat di Jalan Tentara Pelajar Nomor 13 Dusun Mawar Gampong Merduati Kuta Raja Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samaun, S.H., Yusrizal, S.H., dan Baiami, S.H., M.H., ketiganya Advokat atau Penasihat Hukum pada kantor hukum “Law Office Samaun & Partners” beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 84 Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. **RUSLAN**, beralamat di Jalan Apartemen Sahid Mawar Nomor 10 A Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jalaluddin Moebin, S.H. dan Najmuddin, S.H., keduanya Advokat pada kantor hukum “Konsultan Hukum Jalaluddin Moebin, S.H., Najmuddin, S.H. & Partners” beralamat di Jalan Tandi Nomor 4 Gampong Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Januari 2025, selanjutnya disebut Tergugat;
2. **MARIANA**, beralamat di Jalan Mohammad Daudsyah Lorong Pustaka Esa Nomor 7 Kelurahan Penayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Mirdas Ismail, S.H., M.M., Advokat pada kantor hukum “Law Firm Mirdas Ismail & Associates, beralamat di Jalan Jambu Nomor 9 Komplek Villa Buana Gandenia Gampong Rima Keuneurom Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bna



3. **MARGARETH NATALI LIANDRA BIN JULIMAN**, beralamat di Jalan Mohammad Daudsyah Lorong Pustaka Esa Nomor 7 Kelurahan Penayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Mirdas Ismail, S.H., M.M., Advokat pada kantor hukum "Law Firm Mirdas Ismail & Associates, beralamat di Jalan Jambu Nomor 9 Komplek Villa Buana Gandenia Gampong Rima Keuneurom Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
4. **MARTIN SEBASTIAN LIANDRA**, beralamat di Jalan Mohammad Daudsyah Lorong Pustaka Esa Nomor 7 Kelurahan Penayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Mirdas Ismail, S.H., M.M., Advokat pada kantor hukum "Law Firm Mirdas Ismail & Associates, beralamat di Jalan Jambu Nomor 9 Komplek Villa Buana Gandenia Gampong Rima Keuneurom Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
5. **FIBERT ANTONIA LIANDRA**, beralamat di Jalan Mohammad Daudsyah Lorong Pustaka Esa Nomor 7 Kelurahan Penayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Mirdas Ismail, S.H., M.M., Advokat pada kantor hukum "Law Firm Mirdas Ismail & Associates, beralamat di Jalan Jambu Nomor 9 Komplek Villa Buana Gandenia Gampong Rima Keuneurom Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;
6. **YULIANA**, beralamat di Jalan Panggeran Jayakarta 123/26/21 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **RICBAT**, beralamat di Jalan Panggeran Jayakarta 123/26/21 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI;

Selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah membaca surat-surat lainnya yang berkenaan dengan gugatan tersebut;

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara dari kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 6 Desember 2024 dalam register perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bna;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2025 telah mengajukan pencabutan gugatannya atas perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bna;

Menimbang, bahwa alasan kuasa Penggugat mencabut gugatannya tertanggal 3 Desember 2024 oleh karena ada hal-hal yang harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Jo. Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (Rv), gugatan perkara *a quo* masih dalam tahapan pembacaan surat gugatan dimana Tergugat dan Para Turut Tergugat belum memberikan jawabannya di persidangan dan karenanya permohonan pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat sehingga permohonan demikian harus diterima oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan akibat persidangan yang telah dilaksanakan dinilai sama dengan sebelum diajukannya perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri atau dengan kata lain perkara *a quo* dianggap tidak pernah diajukan sama sekali;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberitahukan isi penetapan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka diperintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu pada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar pencabutan tersebut dicatat dalam register perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut atas keinginan dari Penggugat itu sendiri dan pula terhadap permohonan tersebut dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini dibebankan seluruhnya kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 271 Jo. Pasal 272 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv) serta ketentuan hukum lainnya dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bna dicabut;
3. Memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu pada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar pencabutan tersebut dicatat dalam register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp843.500,00 (delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 oleh **Jamaluddin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arnaini, S.H., M.H.** dan **Mustabsyirah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **T. Bustami, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banda Aceh serta telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

d.t.o

Arnaini, S.H., M.H.

d.t.o

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Jamaluddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

T. Bustami, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 688.500,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Rental Mobil PS	Rp -
6. Biaya PNBPN Cabut	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 843.500,00

(delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)